

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 12**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani oleh Para Pihak;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 13**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA

MUADZ JUNIZAR, S.Ag., M.H.
NIP.19750626 200604 1 002

PIHAK KEDUA



EKO PRASETYO, S.H., S.IK., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 80021040

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

1. PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan bersama;
2. Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada pihak berperkara, dalam hal pelaksanaan pengamanan eksekusi, maka biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pemohon Eksekusi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan (Addendum)
Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang dibuat tertulis dan ditandatangi oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini;
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 11

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 6

1. Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;
2. Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai dan/atau personel PARA PIHAK dan jajarannya.

BAB VI
PEJABAT PENGHUBUNG
Pasal 7

1. Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing pihak.
2. Segala bentuk pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat sebagai berikut:
 - a. Kepolisian Resor : Polres Klaten
Narahubung : Moh. Aslam, S.H., M.Si.
Alamat : Jl. Diponegoro No. 27 Klaten
Nomor Telepon : 081325314900
 - b. Pegadilan Agama : Pengadilan Agama Klaten
(1) Narahubung : Tri Purwani, S.H., M.H.
Alamat : Jl. Samanhudi No. 9 Klaten
Nomor Telepon : 081228360753
(2) Narahubung : Himawan Antoni, S.H., M.H.
Alamat : Jl. Samanhudi No. 9 Klaten
Nomor Telepon : 085867320212
3. Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

4. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
 - b. Memberikan prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
 - c. Memberikan data dan informasi potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
 - d. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
 - e. Melaksanakan teknis pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi bersinergi dan dibawah pengerahan serta pengendalian PIHAK KESATU.

**Bagian Kedua
Pasal 5**
**Pelaksanaan Pengamanan Umum di Pengadilan
yang berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Umum**

1. Pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan secara umum dalam menjaga segala ancaman yang membahayakan di lingkungan Pegadilan Agama;
2. Selain pelaksanaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman terhadap keamanan lingkungan Pegadilan Agama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

pengamanan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*desente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan dari **PIHAK KESATU**.

2. **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menerima tugas dan tanggungjawab dalam pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi, pengamanan eksekusi dengan teknis pelaksanaan berkoordinasi dengan pihak terkait;
- b. Menerima informasi dan/atau data yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- c. Menerima rencana pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi terkait pengarahan dan pengendalian sumber daya milik **PIHAK KESATU**; dan
- d. Menerima dukungan sarana dan/atau peralatan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi.

3. **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Melaksanakan proses persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- b. Memberikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. Menyampaikan rencana pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi terkait pengarahan dan pengendalian sumber daya **PIHAK KEDUA** dan;
- d. Memberikan dukungan sarana dan/atau peralatan dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan teknis kerja sama bagi para pihak dalam rangka pelaksanaan pengamanan persidangan dan eksekusi berbasis digital melalui aplikasi “Jamu Kuat”;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan pengamanan persidangan dan eksekusi berbasis digital melalui aplikasi “Jamu Kuat”.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Hak dan kewajiban; dan
2. Pelaksanaan kegiatan pengamanan persidangan dan eksekusi berbasis Digital melalui Aplikasi “JAMU KUAT”.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian kesatu
Pasal 4
Hak dan Kewajiban

1. **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Menerima bantuan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*desente*), pengamanan sita jaminan, pegamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*desente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
 - c. Menerima data dan informasi kejadian dan/atau potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*desente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi; dan
 - d. Menerima dukungan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Layanan Hukum adalah layanan di Pengadilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara, pelasanaan persidangan dan pelaksanaan putusan Pengadilan;
2. Persidangan adalah suatu proses peyelesaian perkara oleh hakim yang dihadiri para pihak dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di Pengadilan;
3. Pemeriksaan Setempat (desente) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung tempat kedudukan pengadilan;
4. Sita Jaminan (conseratoir beslag) adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-arang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak Tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela sebagaimana mestinya;
6. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti;
7. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya;
8. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan atau melalui pengamatan atau juga pencarian sumber-sumber tertentu;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Noor : 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Tingkat Resor dan Sektor;
11. Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital dalam peyelesaian eksekusi melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat ("JAMU KUAT").

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kerja sama tentang Pelaksanaan Pengamanan Persidangan dan Eksekusi Berbasis Digital Melalui Aplikasi "Jamu Kuat" dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KLATEN
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR KLATEN**



**NOMOR: W11-A24/605/HM.01.1/2/2023
NOMOR: PKS/2/II/HUK.8.1./2023**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGAMANAN PERSIDANGAN DAN EKSEKUSI BERBASIS
DIGITAL MELALUI APLIKASI “JAMU KUAT”
("KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT")**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUADZ JUNIZAR, S.Ag., M.H.** selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA KLATEN**, berkedudukan di Jalan Samanhudi No. 9 Klaten, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **AKBP EKO PRASETYO, S.H, S.IK., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLATEN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KLATEN** yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 27 Klaten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Klaten;

Pihak Pertama	Pihak Kedua